



PUTUSAN

Nomor :358/Pid.B/2011/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- Nnama Lengkap : HENDIONO als. EDOT als. EN ;
Tempat lahir : Kerongkeng ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/07 Juli 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kapal KM Aman Setosa sandar di Dermaga BaratPelabuhan Benoa Denpasar Selatan/Rt 003 Rw 004 Ds.Kerongkeng Desa Bantulanteh Kec.Tarano Kab, Sumbawa NTB ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan sekarang; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 2 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1. Menyatakan Terdakwa HENDIONO als. EDOT als. EN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDIONO als. EDOT als. EN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
Menyatakan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

- 1 (satu) buah keong pompa air dynamo ststernya, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dikembalikan kepada saksi korban Abdul Aziz melalui saksi I Ketut Soma ; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDIONO alias EDOT alias EN pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di kapal ikan KM. Putra Jaa 32 yang sedang sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah keong pompa beserta dynamo stater dan 5 (lima) slop rokok merk Gudang Garam Surya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Abdul Aziz dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

•Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa naik ke atas kapal KM Putra Jaya 32. Selanjutnya terdakwa menuju ke dalam ruangan kapten kapal dan melihat jendela ruangan sudah dalam keadaan sedikit terbuka, sehingga terdakwa memaksa menurunkan jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya jendela tersebut jebol dan bisa terbuka. Setelah jendela terbuka terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa untuk bisa menggapai kunci grendel pintu kamar ruangan kapten di sebelah kanan kemudi hingga pintu bisa terbuka dan terdakwa masuk melalui pintu tersebut. Setelah berada di dalam ruangan kapten tersebut terdakwa mencoba untuk mencari makanan namun tidak mendapatkan dan melihat I (satu) buah keong pompa. Selanjutnya terdakwa mengambil I (satu) buah keong pompa dan kuningan beserta dynamo



stater yang masih dalam keadaan terbungkus dengan kardus serta plastiknya dan 5 (lima) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12. Kemudian keong pompa beserta rokok-rokok tersebut terdakwa angkat sendiri lalu 1 (satu) buah keong pompa beserta dynamo stater terdakwa taruh diatas sampan yang sudah memang ada di sebelah kapal KM Putra Jaya 32 sedangkan 5 (lima) slop rokok terdakwa sembunyikan di kapal KM Satria 08 yang sandar berdampingan dengan kapal KM Putra Jaya 32. Setelah itu terdakwa membangunkan saksi Kamarudin yang sedang tidur di atas kapal ikan KM Satria dan dengan menggunakan sampan terdakwa bersama saksi Kamarudin menuju ke pinggir dermaga ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah keong pompa air baru dan kuningan beserta dynamo staternya dan 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya 12 tanpa seijin saksi korban Abdul Aziz sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima rupiah); -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDIONO alias EDOT alias EN pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di kapal ikan KM. Putra Jan 32 yang sedang sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (sath) buah keong pompa beserta dynamo stater dan 5 (lima) slop rokok merk Gudang Garam Surya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Abdul Aziz dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa naik ke atas kapal KM Putra Jaya 32. Selanjutnya terdakwa menuju ke dalam ruangan kapten kapal dan melihatjendela ruangan sudah dalam keadaan sedikit terbuka, sehingga terdakwa memaksa menurunkan jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhimya jendela tersebut jebol dan bisa terbuka. Setelah jendela terbuka terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa untuk bisa menggapai kunci grendel pintu kamar ruangan kapten di sebelah kanan kemudi hingga pintu bisa terbuka dan terdakwa masuk melalui pintu tersebut. Setelah berada di dalam ruangan kapten tersebut terdakwa mencoba untuk mencari makanan namun tidak mendapatkan dan melihat 1 (satu) buah keong pompa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengambil I (satu) buah keong pompa dan kuningan beserta dynamo stater yang masih dalam keadaan terbungkus dengan kardus serta plastiknya dan 5 (lima) slop.....4

4

slop rokok merk Gudang Garam Surya 12. Kemudian keong pompa beserta rokok-rokok tersebut terdakwa angkat sendiri lalu 1 (satu) buah keong pompa beserta dynamo stater terdakwa taruh diatas sampan yang sudah memang ada di sebelah kapal KM Putra Jaya 32 sedangkan 5 (lima) slop rokok terdakwa sembunyikan di kapal KM Satria 08 yang sandar berdampingan dengan kapal KM Putra Jaya 32. Setelah itu terdakwa membangunkan saksi Kamarudin yang sedang tidur di atas kapal ikan KM Satria dan dengan menggunakan sampan terdakwa bersama saksi Kamarudin menuju ke pinggir dermaga ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil I (satu) buah keong pompa air baru dan kuningan beserta dynamo statemya dan 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya 12 tanpa seijin saksi korban Abdul Aziz sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I KETUT SOMA** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi korban Absul Aziz telah kehilangan 1 (satu) buah keong pompa air beserta dynamo dan 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya 12 ; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat di atas Kapal Putra Jaya 32 yang sedang lego jangkar di sebelah barat Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Denpasar ; -----

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Hendiono ; -----

- Bahwa setelah ditangkap di kantor kepolisian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memaksa membuka jendela kaca ruangan kapten hingga pegangan pintunya rusak, lalu memasukkan tangannya dan memmbuka pintu kamar samping kanan dan dalam dengan tangannya sendiri, setelah pintu terbuka baru terdakwa mengambil 1 (satu) buah keong pompa air beserta dynamo stater dan 5 (jima) buah slop rokok Gudang Garam Surya 12 kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar dengan menggunakan sampan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon saksi korban Abdul Aziz pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2011 jam 08.00 wita yang mengatakan bahwa ada kehilangan di kamar KM. Putra Java lain saksi mencurigai terdakwa Hendiono karena melihat terdakwa menurunkan sesuatu dan sampan pada malam harinya, sehingga saksi bersama saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepoilsian ; ----

Bahwa.....5

5

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah keong pompa air beserta dynamo dan 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya 12 adalah tanpa seijin saksi korban Abdul Aziz sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) ; -----

2. SAKSI KAMARUDIN alias MARCEL : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengangkut 1 (satu) buah keong pompa air beserta dynamo milik saksi korban Abdul Aziz yang diambil saksi Hendiono ; -----
- Bahwa saksi mengangkut barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di sebuah sampan di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Denpasar ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi bersama dengan teman-temannya sedang minum bir di atas kapal KM. Satria 08 yang sedang sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa berdampingan dengan kapal KM. Putra Jaya. Selanjutnya saksi tertidur di atas kapal KM. Satria 08 dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa dibangunkan oleh saksi Hendiono untuk diajak makan ke daratan, Setelah saksi bangun, oleh saksi Hendiono saksi langsung diajak ke atas salah satu sampan (perahu kecil) yang memang sudah terikat di samping kapal ikan KM.Putra Jaya 32. Ketika berada di atas sampan saksi melihat 1 (satu) buah keong pompa air beserta dynamo stater terbungkus tas plastic warna bening, dan pada saat itu saksi Hendiono mengatakan: "Ada besi yang saya ambil di atas kapal KM. Putra Jaya 32". Selanjutnya tanpa menjawab saksi membuka tas plastic pembungkus tersebut saksi diberikan uang oleh saksi Hendiono sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan, akibat perbuatan saksi saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah keong pompa air barn dan kuningan beserta dynamo statemnya dan 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya 12 milik saksi korban Abdul Aziz ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengangkut barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Kapal Putra Jaya 32 yang sedang lego jangkar di sebelah barat Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengambil barang tersebut sendirian dan tidak ada yang menyuruh mengambilnya; -----

Bahwa.....6

6

- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa naik ke atas kapal KM Putra Jaya 32. Selanjutnya terdakwa menuju ke dalam ruangan kapten kapal dan melihat jendela ruangan sudah dalam keadaan sedikit terbuka, sehingga terdakwa memaksa menurunkan jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya jendela tersebut jebol dan bisa terbuka. Setelah jendela terbuka terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa untuk bisa menggapai kunci grendel pintu kamar ruangan kapten di sebelah kanan kemudi hingga pintu bisa terbuka dan terdakwa masuk melalui pintu tersebut. Setelah berada di dalam ruangan kapten tersebut terdakwa mencoba untuk mencari makanan namun tidak mendapatkan dan melihat 1 (satu) buah keong pompa. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah keong pompa dan kuningan beserta dynamo stater yang masih dalam keadaan terbungkus dengan kardus serta plastiknya dan 5 (jima) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 ; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah sampai di dermaga terdakwa bertemu saksi Edi yang sanggup membeli keong pompa tersebut seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yangmana uang tersebut telah terdakwa bagi sama rata dengan saksi Kamarudin ; -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah keong pompa air baru dan kuningan beserta dynamo statemya dan 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya 12 tanpa seijin saksi korban Abdul Aziz sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : ---

- . Barang Siapa ; -----
- 2. Mengambil ;-----
- . Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
- . Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- . Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.....7

7

penganiayaan dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Abdul Aziz mengalami kerugian sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDIONO alias EDOT alias EN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari ;
- . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- . Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- . Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keong pompa air beserta dynamo ststernya ; -----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- -----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- -----

dikembalikan kepada saksi korban Abdul Aziz melalui saksi I Ketut Soma ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian.....8

8

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **18 MEI 2011**, oleh kami **PUTU SUIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum**, dan **DEWI ISWANI, SH.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YULI PELADIYANTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

PUTU SUIKA, SH.

DEWI ISWANI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **18 Mei 2011**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Mei 2011, Nomor : 358/Pid.B/2011/PN.Dps. ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.